



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING DAN
PENYELENGGARAAN KURSUS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai usaha untuk menarik dan meningkatkan jumlah mahasiswa warga negara asing atau dari luar negeri agar belajar di Universitas Negeri Semarang, maka perlu menyusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing dan Penyelenggaraan Kursus Internasional Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

6. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
7. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;
14. Keputusan Rektor Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

- Memperhatikan:
1. Pengumuman Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3765/D/T/1998 tentang Mahasiswa Warga Negara Asing yang akan Belajar di Indonesia dan Pengurusan Visa;
 2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1840/D/T/2001 tentang Ketentuan Mengenai Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing di Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING DAN PENYELENGGARAAN KURSUS INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing dan Penyelenggaraan Kursus Internasional adalah ketentuan yang mengatur penerimaan mahasiswa berkewarganegaraan bukan Indonesia sebagai pelengkap Pedoman Akademik yang telah berlaku.

Pasal 2

Tujuan dari penerbitan Pedoman Penerimaan Mahasiswa warga Negara Asing dan Penyelenggaraan Kursus Internasional Universitas Negeri Semarang ini adalah untuk menunjang program internasionalisasi Universitas Negeri Semarang dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi warga negara asing yang memenuhi persyaratan untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing dan Penyelenggaraan Kursus Internasional Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdapat dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2013


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIYONO SASTROATMODJO

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs
 5. Ketua Badan
 6. Kepala Biro
 7. Kepala UPT
- Universitas Negeri Semarang

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA
WARGA NEGARA ASING DAN PENYELENGGARAAN KURSUS
INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING DAN
PENYELENGGARAAN KURSUS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

A. KRITERIA MAHASISWA WARGA NEGARA ASING

Yang dimaksud dengan Calon Mahasiswa Warga Negara Asing dalam Pedoman ini adalah:

1. Calon Mahasiswa berkewarganegaraan bukan Indonesia, yang memiliki ijazah terakhir minimal sederajat SMA/SMK/MA di negara asalnya tanpa melihat tahun kelulusan, untuk calon mahasiswa program sarjana (S-1), Program Tanpa Gelar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), Program Tanpa Gelar *Short Course*, dan Program Tanpa Gelar Darmasiswa;
2. Calon Mahasiswa berkewarganegaraan bukan Indonesia, yang memiliki ijazah terakhir minimal sederajat program S-1 atau D-IV di negara asalnya tanpa melihat tahun kelulusan, untuk calon mahasiswa program reguler S-2;
3. Calon Mahasiswa berkewarganegaraan bukan Indonesia, yang memiliki ijazah terakhir minimal sederajat program S-2 di negara asalnya tanpa melihat tahun kelulusan, untuk calon mahasiswa program reguler S-3.

B. JENIS PROGRAM

Program yang dapat ditawarkan oleh Universitas Negeri Semarang kepada Mahasiswa Warga Negara Asing adalah:

1. Program sarjana (S1);
2. Program magister (S2);
3. Program doktor (S3);
4. Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) (tanpa gelar);
5. Program *Short Course* (tanpa gelar);
6. Program Darmasiswa (tanpa gelar);

C. SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING

1. Prosedur pendaftaran Mahasiswa Warga Negara Asing di Universitas Negeri Semarang untuk Program Sarjana (S-1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan file pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm, berformat JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 100 KB;

- b. membuka situs <http://spm.ac.id> dan mengeklik tautan *International Student Registration* kemudian pilih *Program Regular Bachelor Degree*;
- c. mengisi formulir pendaftaran secara online untuk memperoleh *Personal Identification Number (PIN)* yang berupa 8 karakter;
- d. mengunggah (*upload*) semua dokumen persyaratan berupa pdf atau jpg dan peserta akan mendapatkan kartu tes;
- e. mencetak PIN untuk syarat pembayaran biaya pendaftaran SPMU;
- f. melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui bank yang ditunjuk;
- g. mencetak kartu tes yang diakses dari situs SPMU, kartu tes dicetak rangkap dua: untuk peserta, dan panitia.

Ujian bagi calon Mahasiswa Warga Negara Asing Program Sarjana (S-1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ujian bagi calon Mahasiswa Warga Negara Asing Program Sarjana (S-1) berbeda dengan Ujian SPMU bagi mahasiswa lokal;
- b. ujian bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan bukan Indonesia Program Sarjana (S-1) terdiri dari 3 bagian: (1) verifikasi berkas oleh kantor urusan internasional, (2) tes bahasa Indonesia tertulis bagi penutur asing oleh kantor urusan internasional (tes bahasa Indonesia dapat tidak diikuti jika peserta memiliki ijazah program BIPA minimal 6 bulan atau program Darmasiswa minimal 6 bulan), dan (3) tes wawancara oleh fakultas dengan melibatkan prodi yang dituju;
- c. kantor urusan internasional menerbitkan surat lolos verifikasi berkas dan surat lulus tes tertulis bahasa Indonesia. Jika peserta tidak lolos nilai minimum tes tertulis bahasa Indonesia maka peserta wajib mengikuti program bahasa Indonesia untuk penutur asing minimal selama 6 bulan. Sertifikat kelulusan program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing minimal selama 6 bulan dapat menggantikan tes tertulis bahasa Indonesia;
- d. fakultas menerbitkan surat lolos tes wawancara;
- e. berbekal surat lolos verifikasi berkas dari UPT Urusan Internasional, surat lulus tes tertulis bahasa Indonesia (atau sertifikat BIPA/Darmasiswa), dan surat lolos tes wawancara, mahasiswa berkewarganegaraan bukan Indonesia melanjutkan proses administrasi akademik sesuai dengan Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang pada tahun yang bersangkutan;
- f. untuk kelas internasional syarat bahasa Indonesia digantikan dengan TOEFL paper/ITP minimal 500, IELTS 6.0, TOEIC 600 atau TOEFL IBT 70;
- g. wawancara oleh fakultas dapat dilakukan melalui telepon.

Dokumen yang dibutuhkan Warga Negara Asing untuk mendaftar Program Sarjana (S-1) untuk diverifikasi oleh Kantor Urusan Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Daftar Riwayat Hidup; format dapat *download* di portal <http://io.unnes.ac.id>;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip SMA/SMK/MA atau sederajat yang telah disahkan oleh yang berwenang;
 - c. terjemahan ijazah dan transkrip SMA/SMK/MA atau sederajat dalam bahasa Inggris yang telah disahkan oleh yang berwenang (kecuali untuk negara yang ijazah dan transkripnya sudah dicetak dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris);
 - d. sertifikat bukti kemampuan berbahasa Indonesia (atau bahasa Inggris untuk kelas internasional);
 - e. Scan bukti pembayaran pendaftaran sebesar US\$ 30;
 - f. fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal dua tahun;
 - g. surat pernyataan tidak akan bekerja, terlibat kegiatan politik dan bersedia mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - h. pasfoto berwarna 1 lembar berukuran pasport;
 - i. surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang dari lembaga kesehatan setingkat Rumah Sakit Umum (di Indonesia maupun di negara asal).
2. Prosedur pendaftaran Mahasiswa Warga Negara Asing di Universitas Negeri Semarang untuk Program Magister (S-2) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan file pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm, berformat JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 100 KB;
 - b. membuka situs <http://spm.ac.id> dan mengklik tautan *International Student Registration* kemudian pilih *Program Regular Master Degree*;
 - c. mengisi formulir pendaftaran secara online untuk memperoleh *Personal Identification Number (PIN)* yang berupa 8 karakter;
 - d. mengunggah (*upload*) semua dokumen persyaratan berupa pdf atau jpg dan peserta akan mendapatkan kartu tes;
 - e. mencetak PIN untuk syarat pembayaran biaya pendaftaran SPMU;
 - f. melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui bank yang ditunjuk;
 - g. mencetak kartu tes yang diakses dari situs SPMU, kartu tes dicetak rangkap dua: untuk peserta, dan panitia.

Ujian bagi calon Mahasiswa Warga Negara Asing Program Magister (S-2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ujian bagi calon Mahasiswa Warga Negara Asing Program Magister (S-2) tidak sama dengan Ujian SPMU bagi mahasiswa lokal;

- b. ujian bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan bukan Indonesia Program Magister (S2) terdiri dari 3 bagian: (1) verifikasi berkas oleh kantor urusan internasional, (2) tes bahasa Indonesia tertulis bagi penutur asing oleh kantor urusan internasional (tes bahasa Indonesia dapat tidak diikuti jika peserta memiliki ijazah program BIPA minimal 6 bulan atau program Darmasiswa minimal 6 bulan), dan (3) tes wawancara oleh Pascasarjana dengan melibatkan prodi S-2 yang dituju;
- c. kantor urusan internasional menerbitkan surat lolos verifikasi berkas dan surat lulus tes tertulis bahasa Indonesia. Jika peserta tidak lolos nilai minimum tes tertulis bahasa Indonesia maka peserta wajib mengikuti program bahasa Indonesia untuk penutur asing minimal selama 6 bulan. Sertifikat kelulusan program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing minimal selama 6 bulan dapat menggantikan tes tertulis bahasa Indonesia;
- d. Program Pascasarjana menerbitkan surat lolos tes wawancara;
- e. berbekal surat lolos verifikasi berkas, surat lulus tes tertulis bahasa Indonesia (atau sertifikat BIPA/Darmasiswa), dan surat lolos tes wawancara, mahasiswa warga negara asing melanjutkan proses administrasi akademik di kampus Pascasarjana Unnes, sesuai dengan Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang pada tahun yang bersangkutan;
- f. untuk kelas internasional syarat bahasa Indonesia digantikan dengan TOEFL paper/ITP minimal 500, IELTS 6.0, TOEIC 600 atau TOEFL IBT 70.
- g. wawancara oleh fakultas dapat dilakukan melalui telepon.

Dokumen yang dibutuhkan Warga Negara Asing untuk mendaftar Program Magister (S2) untuk diverifikasi oleh Kantor Urusan Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Daftar Riwayat Hidup; format dapat *download* di portal <http://io.unnes.ac.id>;
- b. fotokopi ijazah dan transkrip S-1/D-IV atau sederajat yang telah disahkan oleh yang berwenang;
- c. terjemahan ijazah dan transkrip S-1/D-IV atau sederajat dalam bahasa Inggris yang telah disahkan oleh yang berwenang (kecuali untuk negara yang ijazah dan transkripnya sudah dicetak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris);
- d. sertifikat bukti kemampuan berbahasa Indonesia (atau bahasa Inggris) untuk kelas internasional;
- e. Scan bukti pembayaran pendaftaran sebesar US\$ 30;
- f. surat rekomendasi dari 2 orang dosen yang pernah mengajar atau mengampu tugas akhir, surat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
- g. surat keterangan sumber pembiayaan;
- h. fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun;

- i. surat pernyataan tidak akan bekerja, terlibat kegiatan politik dan bersedia mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - j. pasfoto berwarna 1 lembar ukuran pasport;
 - k. surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang dari lembaga kesehatan setingkat Rumah Sakit Umum (di Indonesia maupun di negara asal).
3. Prosedur pendaftaran Mahasiswa Warga Negara Asing di Universitas Negeri Semarang untuk Program Doktor (S-3) adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan file pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm, berformat JPG atau PNG, dengan ukuran maksimum 100 KB;
 - b. membuka situs <http://spm.ac.id> dan mengklik tautan *International Student Registration* kemudian pilih *Program Regular Doctoral Degree*;
 - c. mengisi formulir pendaftaran secara online untuk memperoleh *Personal Identification Number (PIN)* yang berupa 8 karakter;
 - d. mengunggah (upload) file pas foto pada saat cetak kartu tes;
 - e. mencetak PIN untuk syarat pembayaran biaya pendaftaran SPMU;
 - f. melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui bank yang ditunjuk;
 - g. mencetak kartu tes yang diakses dari situs SPMU. Kartu tes dicetak rangkap dua: untuk peserta, dan panitia.

Ujian bagi calon Mahasiswa Warga Negara Asing untuk Program Doktor (S-3) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ujian bagi calon mahasiswa warga negara asing Program Doktor (S-3) tidak sama dengan ujian SPMU bagi mahasiswa lokal;
- b. ujian bagi calon mahasiswa berkewarganegaraan bukan Indonesia Program Doktor (S3) terdiri dari 3 bagian: (1) verifikasi berkas oleh kantor urusan internasional, (2) tes bahasa Indonesia tertulis bagi penutur asing oleh kantor urusan internasional (tes bahasa Indonesia dapat tidak diikuti jika peserta memiliki ijazah program BIPA minimal 6 bulan atau program Darmasiswa minimal 6 bulan), dan (3) tes wawancara oleh Pascasarjana dengan melibatkan ahli di bidang proposal yang dipresentasikan;
- c. kantor urusan internasional menerbitkan surat lolos verifikasi berkas dan surat lulus tes tertulis bahasa Indonesia. Jika peserta tidak lolos nilai minimum tes tertulis bahasa Indonesia maka peserta wajib mengikuti program bahasa Indonesia untuk penutur asing minimal selama 6 bulan. sertifikat kelulusan program bahasa Indonesia untuk Penutur Asing minimal selama 6 bulan dapat menggantikan tes tertulis bahasa Indonesia;
- d. program Pascasarjana menerbitkan surat lolos tes wawancara;

- e. berbekal surat lolos verifikasi, surat lulus tes tertulis bahasa Indonesia (atau sertifikat BIPA/Darmasiswa), dan surat lolos tes wawancara, mahasiswa warga negara asing melanjutkan proses administrasi akademik di kampus Pascasarjana Unnes, sesuai dengan Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang pada tahun yang bersangkutan;
- f. untuk kelas internasional syarat bahasa Indonesia digantikan dengan TOEFL paper/ITP minimal 500, IELTS 6.0, TOEIC 600 atau TOEFL IBT 70;
- g. wawancara oleh fakultas dapat dilakukan melalui telepon.

Dokumen yang dibutuhkan Warga Negara Asing untuk mendaftar Program Doktor (S-3) untuk diverifikasi oleh Kantor Urusan Internasional adalah sebagai berikut:

- a. Daftar Riwayat Hidup; format dapat *didownload* di portal <http://io.unnes.ac.id>;
 - b. fotokopi ijazah dan transkrip S-2 atau sederajat yang telah disahkan oleh yang berwenang;
 - c. terjemahan ijazah dan transkrip S-2/D-IV atau sederajat dalam bahasa Inggris yang telah disahkan oleh yang berwenang (kecuali untuk negara yang ijazah dan transkripnya sudah dicetak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris);
 - d. rancangan usulan disertasi sebanyak 5 eksemplar;
 - e. sertifikat bukti kemampuan berbahasa Indonesia (atau bahasa Inggris untuk kelas internasional);
 - f. scan bukti pembayaran pendaftaran sebesar US\$ 30;
 - g. surat rekomendasi dari 2 orang dosen yang pernah mengajar atau mengampu tugas akhir/tesis S2, surat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
 - h. surat keterangan sumber pembiayaan;
 - i. fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal dua tahun;
 - j. surat pernyataan tidak akan bekerja, terlibat kegiatan politik dan bersedia mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - k. pasfoto berwarna dua lembar berukuran pasport;
 - l. surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang dari lembaga kesehatan setingkat Rumah Sakit Umum (di Indonesia maupun di negara asal).
4. Proses penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing untuk Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) adalah sebagai berikut:
- a. program BIPA diadakan oleh tim pengajar yang dikoordinasikan oleh Kantor Urusan Internasional Unnes;
 - b. program BIPA terdiri dari program BIPA 6 bulan dan 1 tahun;

- c. mahasiswa calon peserta program BIPA mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Internasional Unnes untuk mengisi formulir pendaftaran program bahasa Indonesia untuk Penutur Asing;
 - d. calon peserta BIPA mengikuti tes penempatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Internasional Unnes;
 - e. setelah semua proses pendaftaran dan seleksi selesai, mahasiswa melapor kepada Kantor Urusan Internasional Unnes untuk pembekalan program;
 - f. peserta program BIPA mendapatkan fasilitas kartu mahasiswa, password jaringan internet dan akses ke fasilitas kampus, misalnya perpustakaan dan sepeda;
 - g. biaya pendaftaran program dibayarkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengembangan dan Kerjasama untuk dikoordinasikan dengan Bendahara Pemasukan dan dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Proses penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing untuk Program *Short Course* adalah sebagai berikut:
- a. unit setingkat bidang, lembaga atau fakultas merancang Kerangka Acuan Kerja Program *short course* selama 1 minggu – 5 bulan. Kerangka Acuan Kerja (KAK) disetujui oleh Rektor;
 - b. program ditawarkan melalui website Unnes, iklan dan universitas mitra oleh Kantor Urusan Internasional Unnes;
 - c. besaran biaya yang ditanggung oleh peserta ditentukan melalui KAK dan disertakan dalam penawaran program;
 - d. Peserta dapat mengunduh formulir pendaftaran di *website* Kantor Urusan *International Office* Unnes;
 - e. pendaftar mengisi dan mengembalikan formulir kepada Kantor Urusan Internasional Unnes melalui email recruitment@unnes.ac.id;
 - f. formulir dan berkas dari peserta diseleksi oleh unit yang mengadakan *short course*;
 - g. peserta yang lolos program *short course* diumumkan melalui *website international office* dan melalui email peserta;
 - h. peserta yang lolos memproses keberangkatan untuk memulai *short course*;
 - i. peserta program *short course* mendapatkan fasilitas kampus, misalnya perpustakaan dan internet wifi;
 - j. biaya pendaftaran program dibayarkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengembangan dan Kerjasama untuk dikoordinasikan dengan Bendahara Pemasukan dan dilaporkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

6. Proses penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing untuk Program Darmasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. calon peserta darmasiswa membuka *website* resmi darmasiswa <http://darmasiswa.kemdiknas.go.id> dan mendaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. calon peserta darmasiswa memilih Universitas Negeri Semarang sebagai tujuan;
 - c. calon peserta darmasiswa yang lolos menghubungi Kantor Urusan Internasional Unnes melalui *website* <http://io.unnes.ac.id> dan email recruitment@unnes.ac.id

D. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING

Penyelenggaraan pendidikan bagi Mahasiswa Warga Negara Asing ditentukan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Program Reguler S-1, S-2 dan S-3 untuk Mahasiswa Warga Negara Asing yang mendaftar pada program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang adalah dengan bergabung dengan proses belajar dan mengajar mahasiswa lokal yang sudah ada. Seluruh penyelenggaraan Program Reguler S-1, S-2 dan S-3 untuk mahasiswa warga negara asing, terikat dengan Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang yang berlaku Umum. Mahasiswa Warga Negara Asing harus mengambil program reguler penuh waktu dan tidak dapat mengambil program-program khusus atau program akhir pekan;
2. Penyelenggaraan Program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) terdiri dari program 1 tahun dan program 6 bulan. Program tersebut dilaksanakan oleh tim tenaga pengajar yang dikoordinasikan oleh Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Semarang. Sertifikat kelulusan BIPA dapat dijadikan sebagai syarat Mahasiswa Warga Negara Asing untuk mengikuti program reguler S-1, S-2 dan S-3.
3. Penyelenggaraan Program *Short Course* dapat berupa program antara 1 minggu - 5 bulan dengan topik yang berbeda-beda yang dapat diselenggarakan oleh unit setingkat bidang, lembaga, dan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang dikoordinasikan oleh Kantor Urusan Internasional.
4. Penyelenggaraan Program Darmasiswa diadakan di bawah koordinasi Kantor Urusan Internasional dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sertifikat kelulusan program Darmasiswa dapat dijadikan sebagai syarat Mahasiswa Warga Negara Asing untuk mengikuti program reguler S-1, S-2 dan S-3.

E. PEMBINAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING

Tanggung jawab pembinaan Mahasiswa Warga Negara Asing diberikan kepada unit di bawah koordinasi bidang akademik, kemahasiswaan, dan *internasional office* sesuai dengan kewenangan masing-masing.

F. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING

1. Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran dan uang kuliah sesuai dengan tarif layanan badan layanan umum Universitas Negeri Semarang yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan program yang dijalani.
2. Melaksanakan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai dengan Pedoman Akademik Universitas Negeri Semarang pada tahun yang bersangkutan.
3. Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Ditjen Dikti sesuai dengan ketentuan;
4. Mengurus dan memperoleh izin tinggal dibantu oleh Kantor Urusan Internasional Unnes;
5. Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

SUDIJONO SASTROATMODJO